



## Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Langgar Aturan akan Diberi Sanksi

**JOGJA** -- Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2011/2012, setiap sekolah negeri di Kota Yogyakarta dilarang keras melakukan pungutan pada setiap peserta didik baru. Pelarangan itu berlaku, baik dalam bentuk sumbangan biaya pembangunan gedung, pembayaran seragam maupun bentuk lainnya. Setiap sekolah yang melanggar ketentuan tersebut akan dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana mengungkapkan, proses penarikan biaya masuk sekolah tingkat SMA/SMK negeri wajib dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak sekolah bersama orang-tua/wali siswa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Sekolah (APBS). Yadi-susun melalui rapat antara pihak sekolah, komite tetap dan komite tetap dan disahkan Dinas Pendidikan kota Yogyakarta.

"Sesuai ketentuan, besaran biaya yang nantinya dibebankan kepada setiap siswa tingkat SMA/SMK harus tertuang dalam RAPBS yang telah disetujui pihak orang-tua melalui komite tidak tetap. Selama RAPBS tersebut belum disahkan, setiap sekolah hanya dapat menarik biaya maksimal sebesar APBS tahun sebelumnya," ungkapnya. Edy menyatakan, sampai dengan dimulainya proses pembelajaran di tahun ajaran baru mendatang, setiap sekolah dilarang memungut biaya bagi para siswa. Sementara untuk tingkat SD dan SMP, seluruh pembiayaan operasional proses belajar mengajar siswa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga setiap sekolah dilarang menarik kembali biaya tersebut kepada setiap siswa.

"Khusus untuk siswa pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), dibebaskan dari setiap proses pembiayaan sekolah. Mulai dari uang biaya seragam, ataupun biaya masuk sekolah. Karena biaya pendidikan siswa KMS telah ditanggung oleh pemerintah daerah melalui program Jaminan Pendidikan. Hal tersebut juga berlaku bagi siswa KMS yang bersekolah di sekolah swasta," tuturnya.

Secara terpisah Kepala SMAN 10 Yogyakarta, Timbul Mulyono mengungkapkan, sekolah tidak akan melakukan pungutan bagi peserta didik baru mereka. Pihak sekolah akan membentuk komite tidak tetap terlebih dulu untuk membahas RAPBS. "Komite tidak tetap ini akan memberikan informasi pada orangtua dan wali murid tentang program sekolah," jelasnya. (iko/ptu)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Mei 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005